



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 316/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN

OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan oleh Peserta Pemilu Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

3. Berita Acara Nomor : 192/PK.01-BA/KPU-KOT/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Bengkulu dengan Peserta Pemilu Tentang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 196/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dan Penetapan jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan Oleh Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPA NYE (APK) TAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan oleh Peserta Pemilu tingkat Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri atas :

1. Baliho, **paling banyak 5 (lima) buah di Kelurahan** dalam Kota Bengkulu; dengan ukuran maksimal 4 meter x 7 meter.
2. Spanduk **paling banyak 10 (sepuluh) buah di Kelurahan** dalam Kota Bengkulu; dengan ukuran maksimal 1,5 meter x 7 meter; dan

3. **Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Bengkulu;** dengan ukuran maksimal 4 meter x 8 meter.

- KEDUA : Penambahan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang public dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan di tempat umum oleh Peserta Pemilu adalah pada lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu, dan dapat dipasang di Kantor atau Sekretariat Peserta Pemilu;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 03 Oktober2018

KETUA,


ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI